



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Ratna Mokodongan alias Ratna;  
Tempat lahir : Bintau;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun / 13 April 1978;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Tamagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dihitung sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
3. Majelis Hakim dihitung sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, dihitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Soleman Ridjan, S.H, beralamat di Jalan Trikora Kompleks Asrama Kodim 1505 Kelurahan Dowora, RT. 003/ RW 001 Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 55/PID/PPNEG/2019/PN Sos ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 57/Pen.Pid.B/2019/PN Sos, tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 57/Pid.B/2019/PN Sos, tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Mokodongan alias Ratna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratna Mokodongan alias Ratna dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Ratna Mokodongan telah menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam proses persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu dalam hidupnya;
5. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ratna Mokodongan alias Ratna pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Terdakwa Ratna Mokodongan alias Ratna di Kelurahan Tamagoba, Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan *Penganiayaan* terhadap Saksi Korban Rukmini Paputungan, S.Pd alias Mini perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 14.50 WIT, Saksi Korban mendatangi tempat kerja Saksi Agus S. Tanjung alias Ayah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami dari Terdakwa Ratna Mokodongan alias Ratna) di Pasar Sarimalaha dengan maksud untuk mengingatkan Terdakwa agar jangan selalu atau sering menghubungi suami Saksi Korban, namun sesampainya di tempat tersebut saudara Agus S. Tanjung Alias Ayah mengajak Saksi Korban ke dalam rumahnya agar membicarakan hal tersebut di dalam rumahnya, kemudian setelah sampai di rumah Saksi, Saksi Korban kemudian masuk ke dalam rumah Saksi dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi Korban mengatakan "*ngana ada urusan apa dan hubungan apa sampai sering chat-chat orang pe laki*" (*kamu ada urusan apa dan hubungan apa sampai sering chat-chat suami orang*) kemudian Terdakwa menjawab "*silakan tlpn ngana pe laki, suru kerumah, biar ngana pe laki yang menjelaskan*" (*silahkan kamu telepon suami kamu suru ke rumah biar suami kamu yang menjelaskan*) karena mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung keluar rumah sambil berkata "*jangan terlalu ganggu orang pe rumah tangga ka*" (*jangan terlalu ganggu rumah tangga orang*) dan hendak menelpon suami saksi korban, namun Terdakwa berkata "*badiam situ ngana, jang talama kita pukul pe ngana*" (*diam kamu di situ nanti saya pukul kamu*) kemudian Saksi Korban menjawab "*bikiyapa kong*" (*terus kamu mau apa*) dan langsung Terdakwa berdiri dan menghampiri Saksi Korban kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memegang hijab Saksi Korban dan menarik hingga terlepas, kemudian tangan kiri Terdakwa menjambak rambut Saksi Korban, pada saat hijab Korban terlepas, tangan kanan Terdakwa kemudian menjambak rambut Saksi Korban dan tangan kirinya mencakar wajah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Korban keluar dari teras rumah Terdakwa dan setelah sampai di dinding pagar rumahnya, Terdakwa kemudian membenturkan kepala Korban dengan menggunakan tangan kanannya ke dinding pagar rumahnya kurang lebih 3 kali dan tangan kiri Terdakwa masih digunakan untuk mencakar wajah Saksi Korban, Saksi Korban kemudian berteriak meminta tolong sehingga Saksi Agus S. Tanjung alias Ayah keluar dari rumahnya meleraikan Korban dan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Rukmini Paputungan, S.Pd alias Mini sangat sulit beraktifitas karena mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor : 445/018/11/2019 tanggal 10 Juni 2019 oleh dokter pemeriksa dr. Tuti J. Ibrahim, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Terdapat bengkak dan memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar lima centimeter.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma dua centimeter
- Terdapat luka lecet pada sudut kiri bibir dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada dagu bawah ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.
- Terdapat luka lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

Perbuatan Terdakwa Ratna Mokodongan alias Ratna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi : Rukmini Paputungan, S.Pd alias Mini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, sehubungan dengan masalah perkelahian antara Korban dengan Terdakwa Ratna Mokodongan alias Ratna;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di depan Rumah Terdakwa di Kelurahan Tomagoba kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat *chatting* antara suami saksi dengan Terdakwa di Handphone milik suami saksi yang isi *chattingan* Terdakwa ke suami Saksi mengatakan *"kamu betul mau pulang besok, janji mau pergi membeli cincin pengikat dua insan"*, dan banyak *chattingan* lainnya sehingga saksi menyimpulkan Terdakwa ada hubungan spesial dengan suami Saksi, Setelah membaca chat tersebut Saksi langsung pergi ketempat kerja suami Terdakwa di pasar Sarimalaha kemudian saksi menemui suami Terdakwa dengan maksud untuk menyampaikan dan menunjukan chat Terdakwa ke suami Saksi dan mengatakan kepada suami Terdakwa untuk menegur Terdakwa karena sudah mengganggu rumah tangga Saksi, setelah itu suami Terdakwa mengajak Saksi ke rumahnya untuk membicarakan secara baik-baik masalah tersebut;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan anak Saksi yang berumur 5 (lima) tahun dengan menggunakan sepeda motor sedangkan suami Terdakwa mengikuti Saksi dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi tidak langsung masuk namun hanya berdiri di depan pintu rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu didalam rumah Terdakwa lalu Korban mengatakan dengan bahasa *"kenapa chat dengan suami saya, jangan ganggu orang pe rumah tanggakah.."*, kemudian dari dalam rumah Terdakwa menjawab *"diam disitu ngana (kamu) jang (Jangan) sampai kita pukul pe ngana (kamu)"*, *"tanya sendiri ngana pe suami biar ngana pe suami yang menjelaskan"* setelah itu Saksi berjalan keluar teras rumah Terdakwa untuk menelpon suami Saksi ketika sedang menelpon suami Saksi, tiba-tiba Terdakwa keluar menghampiri Saksi dan menarik jilbab yang Saksi pakai hingga terlepas lalu Terdakwa menarik/menjambak rambut Saksi sehingga saksi merasa kesakitan dan berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak melakukan pemukulan Terdakwa hanya dengan menggunakan kedua tangan menarik rambut Saksi kemudian membenturkan kepala Saksi ke tembok sebanyak 3 (tiga) kali sehingga kening/dahi sebelah kanan mengalami bengkak dan memar serta mata Saksi memerah sedangkan tangan kiri Terdakwa mencakar wajah Saksi sehingga mengenai bibir sebelah kiri hingga terluka karena kesakitan Saksi membalas dengan menarik rambut Terdakwa;
- Bahwa suami Terdakwa hanya melihat dan tidak meleraikan ketika Terdakwa memukul Korban dan suami Terdakwa saat itu ada mengatakan kepada Saksi dengan bahasa *rasain itu baru kamu rasa, mampus kamu* karena Saksi sudah merasa kesakitan Saksi berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang tetangga rumah Terdakwa untuk meleraikan lalu terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dari rambut Saksi dan pergi masuk ke dalam rumah setelah itu saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menayakan soal hubungan antara Terdakwa dengan suami Korban karena saksi merasa curiga dengan chat dan komunikasi antara Terdakwa dengan suami Saksi dimana Terdakwa sering menghubungi suami Saksi pada jam 12 malam dan membangunkan suami Saksi untuk sahur dan ketika Saksi menanyakan hal tersebut suami Korban selalu mengatakan tidak ada hubungan special hanya hubungan pertemanan biasa sampai setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan dimediasi barulah suami Saksi dan Terdakwa mengaku sedang menjalin hubungan special ;
- Bahwa Terdakwa jarang bertemu ke rumah Saksi namun Saksi meyakini Terdakwa dan suami Saksi punya hubungan special bukan hanya pertemanan biasa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa sehingga menjambak rambut Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengalami luka lebam dan bengkak di bagian dahi/kening sebelah kanan, mata Saksi memerah dan luka cakar dibagian bibir bawah sebelah kiri;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari karena merasa saksi dan pusing kepala;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit, Saksi hanya di ambil visum setelah kejadian tersebut dilaporkan ke polisi;
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah menelpon Saksi untuk minta maaf namun Saksi tidak pernah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa saat itu Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa sekitar 1 (satu) meter antara Terdakwa dengan saksi karena terdakwa menarik rambut Saksi ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sering meminjam mobil suami Saksi dan menurut suami Korban terdakwa menyewa mobil tersebut;
- Bahwa setiap ke rumah Terdakwa suami Saksi selalu minta ijin dari Saksi;
- Bahwa Korban di visum pada hari itu juga setelah melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dimana Terdakwa dan suami Saksi tidak pernah mempunyai hubungan special;

**2 Saksi : Munira Samad alias Mira**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah perkelahan antara Terdakwa Ratna Mokodongan alias Ratna dengan Korban Rukmini Paputungan alias Mini;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di teras rumah terdakwa di Kelurahan Tomagoba kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awal kejadian Saksi tidak melihat karena Saksi berada di rumah dan mendengar teriakan minta tolong dari rumah Terdakwa karena rumah Saksi tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan sdr. Novita Barakati yang ada saat itu dengan saksi pergi ke rumah terdakwa ketika tiba di rumah Terdakwa Saksi melihat terdakwa dan saksi Rukmini saling menjambak rambut;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu suara siapa namun Saksi hanya mendengar suara teriakan orang minta tolong;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka saling jambak rambut di depan teras rumah Terdakwa dekat dengan dinding rumah karena teras rumah Terdakwa agak tinggi dari jalan sehingga dapat dilihat dari luar;
- Bahwa saat Saksi datang mereka mereka saling jambak rambut hanya diam di tempat;
- Bahwa tidak ada saling pukul karena pada waktu Saksi sampai bersama dengan sdr. Novita Barakati di tempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari kepala Korban lalu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah selesai saling menjambak rambut Saksi melihat ada bengkok memerah di bagian dahi/kening sebelah kiri Korban seperti luka terbentur namun Terdakwa Saksi tidak melihat karena Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah sedangkan anak Korban menangis saat itu dan Korban ada mengomel-ngomel dengan mengatakan bahwa ia akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa selain Saksi yang bersama dengan sdr. Novita Barakati ada juga suami Terdakwa dan anak sdr. Rukmini yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa ketika kami sampai di tempat tersebut suami Terdakwa tidak meleraikan hanya berdiri disamping mereka dan melihat keduanya saling jambak rambut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah pemeriksaan di polisi disana baru Saksi mendengar cerita bahwa penyebabnya karena Korban cemburu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi berdiri di luar pagar rumah Terdakwa bersama dengan sdr. Novita Barakati tepatnya diatas trotoar;
- Bahwa sebelumnya Korban memakai jilbab karena setelah perkelahian tersebut Saksi melihat Korban mengambil jilbabnya yang jatuh di halaman rumah terdakwa sedangkan Terdakwa saat itu Saksi melihat tidak memakai jilbab;
- Bahwa mereka saling berhadapan dimana kedua tangan sama-sama memegang rambut masing-masing dan saat Saksi tiba di tempat kejadian tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari rambut Korban lalu masuk ke dalam rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yakni bahwa pada saat perkelahian suami Terdakwa ada meleraikan;

**3 Saksi : Novita Barakati alias Opi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa Ratna Mokodongan alias Ratna dengan Korban Rukmini Paputungan alias Mini;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di teras rumah Terdakwa di Kelurahan Tomagoba kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awal kejadian Saksi tidak melihat karena Saksi berada di kedai/ rumah makan di rumah Saksi Munira Samad dan mendengar teriakan minta tolong dari rumah Terdakwa karena kedai/ rumah makan tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu saksi bersama dengan Saksi Munira Samad pergi ke rumah Tedakwa setelah tiba di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa dan Korban saling menjambak rambut;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu suara siapa namun Saksi hanya mendengar suara teriakan orang minta tolong;
- Bahwa mereka saling jambak rambut di depan teras rumah Terdakwa dekat dengan dinding rumah dan teras rumah Terdakwa agak tinggi dari jalan sehingga dapat dilihat dari luar;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Munira Samad datang saksi melihat mereka saling jambak rambut hanya diam di tempat;
- Bahwa tidak ada saling pukul karena pada waktu Saksi sampai bersama dengan Saksi Munira Samad tiba di tempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa lalu melepaskan tangannya dari kepala Korban lalu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah selesai saling menjambak rambut Saksi melihat ada bengkok memerah di bagian dahi/kening sebelah kiri Korban seperti luka terbentur namun Terdakwa Saksi tidak melihat karena Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah sedangkan anak Korban menangis saat itu dan Korban ada mengomel-ngomel dengan mengatakan bahwa ia akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa selain Saksi yang bersama dengan sdr. Novita Barakati ada juga suami Terdakwa dan anak Korban yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa ketika kami sampai di tempat tersebut suami Terdakwa tidak melerai perkelahian hanya berdiri disamping mereka dan melihat keduanya saling jambak rambut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah pemeriksaan di polisi disana baru Saksi mendengar cerita bahwa penyebabnya karena Korban cemburu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi berdiri di luar pagar rumah terdakwa bersama dengan sdr. Novita Barakati tepatnya diatas trotoar;
- Bahwa sebelumnya Korban memakai jilbab karena setelah perkelahian tersebut Saksi melihat Korban mengambil jilbabnya yang jatuh di halaman rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa saat itu saksi tidak memperhatikan karena sudah masuk ke dalam rumah;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka saling berhadapan dimana kedua tangan sama-sama memegang rambut masing-masing dan saat Saksi tiba di tempat kejadian tidak lama kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangannya dari rambut Korban lalu masuk ke dalam rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yakni bahwa pada saat perkelahian suami Terdakwa ada melera;

**4 Saksi : Agus S. Tanjung alias Ayah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara Korban Rukmini Paputungan dengan Terdakwa Ratna Mokodongan alias Ratna yang adalah istri Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di depan rumah Terdakwa di Kelurahan Tomagoba kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya sdr. Rukmini Paputungan datang kepada saksi di pasar Sarimalaha dengan tujuan ingin menunjukan percakapan terdakwa dengan suaminya yakni sdr. Azis, saat itu saksi mengatakan kepadanya *mari kita ke rumah supaya berbicara langsung dengan istri saksi/terdakwa*, kemudian dengan menggunakan sepeda motor masing-masing lalu kami berdua ke rumah saksi, setelah sampai di rumah saksi masuk ternyata terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan menanyakan kepada saksi *kenapa ayah jam begini so pulang?* Dan saksi menjawab bahwa *saksi bersama dengan sdr. Rukmini* tidak lama kemudian sdr. Rukmini datang dengan memarkir sepeda motornya di pinggir rumah saksi kemudian masuk ke dalam teras rumah dan saksi memanggil sdr. Rukmini untuk masuk kedalam rumah namun ia tidak mau masuk kemudian sdr. Rukmini langsung menunjuk terdakwa dengan mengatakan *kiapa sering chatting-chattingan dengan saya pe laki?* Dan terdakwa mengatakan *mari masuk dulu* namun Korban tetap dengan nada yang keras dan mengatakan berulang-ulang sampaikan kata yang sama namun Terdakwa tetap mengajak sdr. Rukmini untuk masuk dulu, pada saat itu saksi duduk dan menelpon sdr. Azis (suami sdr. Rukmini) untuk datang ke rumah namun tidak diangkat-angkat, dan setelah terjadi adu mulut antara Korban dengan Terdakwa lalu terjadi perkelahian;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat terjadi adu mulut saksi sedang berada di dalam rumah sedang menelpon sdr. Azis (suami Korban sdr. Rukmini);
- Bahwa benar Korban yang berteriak minta tolong pada saat perkelahian tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos



- Bahwa Saksi menelpon suami Korban sekitar 8 (delapan) kali namun tidak diangkat;
- Bahwa karena Korban menuduh Terdakwa ada hubungan dengan suaminya dengan menunjukan bukti percakapan Whatsapp antara suaminya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat membacanya;
- Bahwa tidak ada pemukulan hanya saling jambak rambut dan tarik menarik antara Terdakwa dengan Korban sehingga ada yang terbentur di dinding;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang terbentur di dinding;
- Bahwa saat itu Korban mengenakan jilbab sedangkan terdakwa tidak dan setelah perkelahian tersebut jilbab Korban terlepas dan handphonenya juga terjatuh;
- Bahwa Saksi yang meleraikan dan memisahkan mereka pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh Korban karena setelah perkelahian tersebut Korban langsung pulang sedangkan Terdakwa ada mengalami luka gores di bagian leher dan bahu kanan agak sakit;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa sudah meminta maaf melalui telepon dan mertua Saksi serta orang tua Korban sudah saling memaafkan sedangkan Korban kami tidak pernah bertemu dengannya untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut semuanya benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa dengan Korban Rukmini;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di depan Rumah Terdakwa di Kelurahan Tomagoba kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba suami Terdakwa datang lalu Terdakwa bertanya dengan bahasa "*kenapa jam begini so pulang? dan suami Terdakwa*" menjawab bahwa ia "*bersama dengan sdr. Rukmini*" kemudian suami Terdakwa memanggilnya untuk masuk ke dalam rumah belum sempat masuk kedalam rumah di depan teras Korban menunjuk-nunjuk Terdakwa dengan mengatakan bahwa "*ada hubungan apa ngana dengan kita pe laki kong selalu baku chating-chatingan bilang love dasar perempuan gatal, perempuan sundal suka ganggu orang pe keluarga*" karena suami Terdakwa pada saat itu sedang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon suami Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban dengan bahasa *"jangan berteriak-teriak diluar mari masuk dan bercerita baik-baik karena banyak orang di masjid lagi bayar zakat"* namun saat itu Korban tidak mau dan malahan tambah berteriak dan mengatakan *"suka ganggu orang pe laki dasar gatal"*, karena Korban berteriak terus Terdakwa lalu mendekatinya dengan maksud untuk membawa masuk kedalam rumah agar tidak lagi berteriak-teriak diluar karena Terdakwa sudah malu karena mungkin sudah terlalu marah dan emosi Korban menolak untuk Terdakwa bawa masuk dengan cara mencegah tangan Terdakwa dan saat itu tangan Korban mengenai wajah Terdakwa dan disitulah Terdakwa menjambak rambut Korban lalu kami berdua saling menjambak rambut dan tarik menarik sehingga terjadi perkelahian;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kami saling jambak rambut;
- Bahwa tidak ada pemukulan hanya kami saling jambak rambut dan tarik menarik;
- Bahwa Terdakwa ada mengalami luka di gores dibagian leher dan bahu kanan agak sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah melapor namun tidak diiterima oleh pihak kepolisian dengan alasan nanti masalah tersebut menjadi panjang dan luka yang dialami oleh Terdakwa juga tidak dilakukan visum setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa dengan sdr. Azis tidak ada hubungan pacaran, karena Terdakwa menganggapnya sebagai keluarga dan suami Korban sering datang berkunjung ke rumah Terdakwa serta Terdakwa juga sering meminjam atau memakai mobil sdr. Azis pada waktu Terdakwa berkampanye sebagai caleg;
- Bahwa Suami Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sering chating-chatingan dengan sdr. Azis dan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada suami Terdakwa;
- Bahwa Suami Terdakwa yang melerai dan memisahkan perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan suami sudah minta maaf kepada keluarganya namun kami tidak pernah bertemu dengan Korban untuk minta maaf;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa membenturkan kepala Korban ke tembok pada saat itu, dalam perkelahian tersebut kami berdua saling menjambak rambut dan tarik menarik sehingga kami berdua sempat terbentur di tembok pagar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena setelah perkelahian dipisahkan oleh suami Terdakwa saat itu langsung Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa suami Terdakwa tahu pada saat Terdakwa meminjam atau memakai mobil suami Korban dan sering juga membelikan bensin apabila kami memakai mobil suami Korban;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/018/11/2019 tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter dr. Tuti J. Ibrahim, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di depan Rumah Terdakwa di Kelurahan Tomagoba kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kejadian berawal dari Korban yang mendapat *chating* antara suami Korban dengan Terdakwa di Handphone milik suami Korban yang isi *chatingan* Terdakwa ke suami Korban mengatakan "*kamu betul mau pulang besok, janji mau pergi membeli cincin pengikat dua insan*", Terdakwa dalam *chatingannya* juga mengatakan "*bagus yaa, ternyata pergi dengan Rukmini, saya menelpon berulang kali habis isya, hati-hati di jalan semoga sampai tujuan dengan selamat, katanya bicara ke saya pergi sendiri ternyata pergi sembunyi-semunyi dengan Rukmini*". Setelah membaca *chating* tersebut Korban langsung pergi ketempat kerja suami Terdakwa di pasar Sarimalaha kemudian Korban menemui suami Terdakwa dengan maksud untuk menyampaikan dan menunjukan chat Terdakwa ke suami Korban dan mengatakan kepada suami Terdakwa untuk menegur Terdakwa karena sudah mengganggu rumah tangga Korban, setelah itu suami Terdakwa mengajak Korban ke rumahnya untuk membicarakan secara baik-baik masalah tersebut, setelah Korban dan Suami Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian Korban tidak langsung masuk namun hanya berdiri di depan pintu rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu didalam rumah Terdakwa lalu Korban mengatakan dengan bahasa "*ngana ada urusan apa dan hubungan apa sampai sering chat-chat orang pe laki*" (*kamu ada urusan apa dan hubungan apa sampai sering chat-chat suami orang*) kemudian Terdakwa menjawab "*silakan tlpn ngana pe laki, suru kerumah, biar ngana pe laki yang menjelaskan*" (*silahkan kamu telepon suami kamu suru ke rumah biar suami kamu yang menjelaskan*) karena mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung keluar rumah sambil berkata "*jangan terlalu ganggu orang pe rumah tangga ka*" (*jangan terlalu ganggu rumah tangga orang*) dan hendak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon suami saksi korban, namun Terdakwa berkata "*badiam situ ngana, jang talama kita pukul pe ngana*" (diam kamu di situ nanti saya pukul kamu), setelah itu Korban berjalan keluar teras rumah Terdakwa untuk menelpon suami Korban, pada saat itu Terdakwa mendekati korban mau menarik tangan Korban agar masuk kedalam rumah Terdakwa akan tetapi korban mengelak hingga tangannya mengenai wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa emosi dan menjambak rambut Korban serta membenturkan kepala Korban ke pagar rumah Terdakwa dan Korban membalas menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban saling menjambak rambut, tarik menarik dan terjadi perkelahian diantara mereka ;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit Korban dan Terdakwa saling jambak rambut;
- Bahwa setelah selesai perkelahian antara Korban dan Terdakwa terdapat bengkak memerah di bagian dahi/kening sebelah kiri Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Rukmini Paputungan, S.Pd alias Mini mengalami luka dan bengkak sebagaimana tertuang dalam hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/018/11/2019 tanggal 10 Juni 2019 oleh dokter pemeriksa dr. Tuti J. Ibrahim, dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Terdapat bengkak dan memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar lima centimeter.
  - Terdapat luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
  - Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
  - Terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma dua centimeter.
  - Terdapat luka lecet pada sudut kiri bibir dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma dua centimeter.
  - Terdapat luka lecet pada dagu bawah ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.
  - Terdapat luka lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja atau suatu pribadi yang hidup (*natuurlijke persoon*) atau yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ratna Mokodongan alias Ratna, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan seseorang mengakibatkan timbul rasa sakit, luka dan merasa tidak enak atau menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan menurut ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Dan menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 wit bertempat di depan Rumah Terdakwa di Kelurahan Tomagoba kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa kejadian berawal dari Korban yang mendapat *chating* antara suami Korban dengan Terdakwa di Handphone milik suami Korban yang isi *chatingan* Terdakwa ke suami Korban mengatakan "*kamu betul mau pulang besok, janji mau pergi membeli cincin pengikat dua insan*", Terdakwa dalam *chatingannya* juga mengatakan "*bagus yaa, ternyata pergi dengan Rukmini, saya menelpon berulang kali habis isya, hati-hati di jalan semoga sampai tujuan dengan selamat, katanya bicara ke saya pergi sendiri ternyata pergi sembunyi-sembunyi dengan Rukmini*". Setelah membaca *chating* tersebut Korban langsung pergi ketempat kerja suami Terdakwa di pasar Sarimalaha kemudian Korban menemui suami Terdakwa dengan maksud untuk menyampaikan dan menunjukan chat Terdakwa ke suami Korban dan mengatakan kepada suami Terdakwa untuk menegur Terdakwa karena sudah mengganggu rumah tangga Korban, setelah itu suami Terdakwa mengajak Korban ke rumahnya untuk membicarakan secara baik-baik masalah tersebut, setelah Korban dan Suami Terdakwa berada di rumah Terdakwa kemudian Korban tidak langsung masuk namun hanya berdiri di depan pintu rumah Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu didalam rumah Terdakwa lalu Korban mengatakan dengan bahasa "*ngana ada urusan apa dan hubungan apa sampai sering chat-chat orang pe laki*" (*kamu ada urusan apa dan hubungan apa sampai sering chat-chat suami orang*) kemudian Terdakwa menjawab "*silakan tlpn ngana pe laki, suru kerumah, biar ngana pe laki yang menjelaskan*" (silahkan kamu telepon suami kamu suru ke rumah biar suami kamu yang menjelaskan) karena mendengar hal tersebut Saksi Korban langsung keluar rumah sambil berkata "*jangan terlalu ganggu orang pe rumah tangga ka*" (jangan terlalu ganggu rumah tangga orang) dan hendak menelpon suami saksi korban, namun Terdakwa berkata "*badiam situ ngana, jang talama kita pukul pe ngana*" (diam kamu di situ nanti saya pukul kamu), setelah itu Korban berjalan keluar teras rumah Terdakwa untuk menelpon suami Korban, pada saat itu Terdakwa mendekati korban mau menarik tangan Korban agar masuk kedalam rumah Terdakwa akan tetapi korban mengelak hingga tangannya mengenai wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa emosi dan menjambak rambut Korban serta membenturkan kepala Korban ke pagar rumah Terdakwa dan Korban membalas menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa dan korban saling menjambak rambut, tarik menarik dan terjadi perkelahian diantara mereka dengan lama kurang lebih 5 (lima) menit ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka sesuai hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/018/11/2019 tanggal 10

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 oleh dokter pemeriksa dr. Tuti J. Ibrahim, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat bengkak dan memar pada dahi kanan dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- Terdapat luka lecet pada bibir atas dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar nol koma dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada sudut kiri bibir dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada dagu bawah ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.
- Terdapat luka lecet pada siku kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar nol koma lima centimeter.

Bahwa atas uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang patut dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang melakukan penganiayaan terhadap Korban sehingga Korban mengalami bengkak dan memar pada dahi kanan;

Menimbang, bahwa mengenai hasil visum et repertum yang menjadi salah satu keberatan dalam pembelaan/ peldoi dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai tanggal dikeluarkan surat visum et repertum tersebut hal mana telah dibantah oleh Penuntut Umum yang menerangkan bahwa Korban sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada tanggal 01 Juni 2019 setelah itu dikeluarkan surat tersebut tanggal 10 Juni 2019, atas bantahan tersebut menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak menjadi masalah karena antara kejadian dan dilakukannya pemeriksaan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama sehingga hasil pemeriksaan bisa akurat atau jelas apalagi yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban adalah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah yang apabila jika mengeluarkan surat visum et repetum bisa dipertanggung jawabkan keabsaannya;

Menimbang, bahwa mengenai perkataan yang tidak manusiawi yang diucapkan oleh Korban dimuka umum membuat Terdakwa marah, menurut Majelis Hakim hal itu tidak harus ditanggapi dengan tindakan pengaiayaan tersebut, dimana kalau benar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas mengenai pembelaan/ *pledooi* Penasehat Hukum Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak pembelaan *pledooi* tersebut dan menyatakan Terdakwalah orang yang patut dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban yang menyebabkan Korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil *visum et repertum* tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka bengkok dan memar pada dahi kanan;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang membutuhkan kasih sayangnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Mokodongan alias Ratna tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima) belas hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saosio, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh Ferdinal, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H, dan Bakhrudin Tomajahu, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjaima Maulagi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S.T Salampessy, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kota Tidore Kepulauan dan Terdakwa serta dihadiri

Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Kadar Noh, S.H.**

**Ferdinal, S.H. M.H.**

**Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurjaima Maulagi, S.H**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Sos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)